

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, antara lain :

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan;
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syariah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas. Umumnya koperasi, termasuk koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi.¹

Sejalan dengan tersebut, dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam

¹ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN, Pekalongan, Desember, 2014, hlm. 136.

masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.²

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan. Koperasi Simpan Pinjam Syariah sangat jauh berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah berada di bawah naungan Dinas Koperasi sedangkan Bank Syariah dibawah naungan Bank Indonesia.³

Tujuan Koperasi Syariah adalah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Koperasi Syariah mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

² <http://edisi03.blogspot.com/2008/08/kjks-dan-ujks.html>, Tanggal 1 Mei 2018.

³ *Ibid.*

4. Sebagai mediator antara menyangand dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;
5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja dan;
7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.⁴

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, yaitu :

Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat :

1. Judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
2. Nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
3. Identitas para pihak;
4. Objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
5. Tujuan pembiayaan;
6. Nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
7. Mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya;
8. Kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;
9. Jangka waktu Pembiayaan Syariah;
10. Nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (ujrah) Pembiayaan Syariah;
11. Objek jaminan (jika ada);
12. Rincian biaya-biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang diberikan antara lain memuat :
 - a. Biaya survey;
 - b. Biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
 - c. Biaya provisi; dan
 - d. Biaya notaris.
13. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;
14. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
15. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
16. Ketentuan mengenai denda (ta'jir) dan/atau ganti rugi (ta'widh).⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 11 ayat (1), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Apabila di kemudian hari timbul persengketaan di Koperasi Syariah maka secara tidak langsung dalam proses penyelesaian sengketa tetap mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena tidak ada aturan yang menjelaskan debitur selain beragama Islam penyelesaian sengketa nya di pengadilan negeri. Sedangkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) menjelaskan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah di Badan Arbitrase Syariah.

Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.⁶

Sejak tumbuh dan berkembangnya aktifitas perbankan syariah di tahun 1998 penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses Arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 karena rata-rata akad (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause*.

Namun sejak lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama muncul pilihan

⁶ Pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

penyelesaian sengketa yang baru, karena Pasal 49 huruf (i) undang-undang ini memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan juga telah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewenangan peradilan agama.⁷

Dalam kaitan dengan ketentuan Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa antara Bank Syariah dengan nasabahnya ditempuh dan diselesaikan melalui Peradilan Agama, dan penyelesaian di luar peradilan seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan serta Arbitrase Syariah yakni Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Pada umumnya dan banyak digunakan dalam hal penyelesaian sengketa di luar peradilan ialah melalui musyawarah dan mediasi perbankan. Menurut Takdir Rahmadi, keadilan tidak hanya dicapai melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga melalui cara-cara musyawarah-mufakat.⁸

KSP Sahabat Mitra Sejati merupakan nama dari suatu bentuk kemitraan untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam koperasi. Melalui mitra antara Bank Sahabat Sampoerna dengan koperasi, maka sistem yang digunakan adalah sistem perbankan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka peluang sukses permodalan bagi koperasi.

⁷ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm. 9.

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

Permasalahan bermula dari Akad Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Notaris X tentang akad pembiayaan murabahah pada tanggal 2 Juli 2012 antara Tuan A selaku Branch Manager KSP Sahabat Mitra Sejaticabang Duri dan Tuan B selaku Financing Officer KSP Sahabat Mitra Sejaticabang Duri (Kreditur) dengan Tuan C (Debitur) yang mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya D yang beragama kristen. Dalam melakukan transaksi dalam pembiayaan murabahah menurut ketentuan dan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi memberikan pembiayaan murabahah kepada debitur sebesar Rp. 386.639.802,- (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, yang dihitung dari 29 Juni 2012 sampai dengan 1 Juli 2012. Dalam berjalannya waktu. Debitur tidak lagi melakukan pembayar atau pengasuran kepada kreditur, dalam penyelesaian sengketa pihak kreditur telah berupaya melakukan secara musyawarah dan mufakat tetapi dalam penyelesaian tersebut pihak kreditur tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Akad Nomor 1 tentang Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sedangkan di dalam Pasal 13 ayat (1) Akad Nomor 1 tentang Akad Pembiayaan Murabahah menjelaskan bahwa, Akad pengikatan agunan dinyatakan batal oleh Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Serta dalam Pasal 13 ayat (3) Akad Nomor 1 tentang Akad Pembiayaan

Murabahah menjelaskan bahwa, pihak kreditur juga bisa menetapkan sita jaminan (*conservator beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh pihak ketiga.

Dalam pembuatan akad pembiayaan murabahah terdapatnya kejanggalan dalam proses penyelesaian sengketa yang akan menimbulkan kekacauan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam pembiayaan syariah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa terhadap pembiayaan syariah diselesaikan di Pengadilan Agama. Maka, secara tidak langsung Akad Pembiayaan Murabahah adalah cacat hukum karena tidak menunjuk Pengadilan Agama tempat penyelesaian sengketa.

Maka berdasarkan rumusan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Pada KSP Sahabat Mitra Sejati Cabang Duri”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah :

1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri?
2. Apa saja akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah di KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri?

C. Keaslian Penelitian



Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah sudah pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

1. Samarul Falah, pada Tahun 2010, judul “Implementasi Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode penelitian Hasil penelitian mengungkapkan tentang pelaksanaan hukum kontrak dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta, bila disinkronkan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum material ekonomi syariah secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan bila terjadi wanprestasi, pihak perbankan memilih menyelesaikan dengan perdasosiologis pada Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
2. Ita Tresnawati, pada Tahun 2015, judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Cara Non Litigasi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Di Surakarta”. Penelitiannya dilaksanakan secara metode hukum empiris pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hasil dalam penelitian ini adalah :

Adanya ketidak sinkronan antara pasal 26 dengan pasal 55 undang undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adanya kendala ketidaksiapan infrastruktur Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa, kurangnya peran dan fungsi dewan pengawas syariah, kurangnya sumber daya insani yang profesional dan kurangnya sosialisasi dan informasi mekanismer penyelesaian sengketa perbankan syariah di masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang Undang, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Muhammad Faqih, Judul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional., Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Hasil dalam Penelitian ini :

penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya saja harus berdasarkan pada klausul perjanjian bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Putusan Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi alasan mengapa arbitrase menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki tujuan yang hendak di capai, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah pada KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Duri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :


1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum. Sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Tesis ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembaharuan hukum yang khususnya terhadap hukum perdata, yang lebih spesifik terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan murabahah.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual



Penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti.⁹ Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.¹⁰ Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹¹ Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa :

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

¹¹ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2007, hlm. 30.

Pancasila”.¹²

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukum, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹³

Maka dari itu setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk warga negara (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.¹⁴ Penegakan hukum bergantung pada, substansi hukum, struktur hukum, pranata hukum dan budaya hukum. Subtansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang bereda dalam sisten hukum yang mencangkup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.¹⁵

Tiga unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*); dan

¹² Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 2007, hlm. 15.

¹³ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2008, hlm. 48.

¹⁵ <http://ashibly.blogspot.com/2011/07/teori-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2018.

3. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmabigkeit*).¹⁶

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*); dan¹⁷

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum

¹⁶ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.¹⁸

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.¹⁹

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

¹⁸ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
3. mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (*multi tafsir*) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²¹

Undang-undang dan hukum diidentikkan.²² Hakim positivis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Montesquieu menuliskan dalam bukunya “*De l’esprit des lois*”, yaitu :

(“Dans le gouvernement republicain, il est de la nature de la constitution que les juges suivent la letter de la loi... Les juges de la nation ne sont que la bourse qui prononce les paroles de la loi, des etres inanimés qui n’en peuvent moderer ni la force ni la rigueur”) (“Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

²¹ *Ibid.*, hlm. 159-160.

²² Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 120.

berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya”).²³

Legisme sejalan dengan Trias Politika dari Montesquieu menyatakan bahwa, hanya apa yang dibuat oleh badan legislatif saja yang dapat membuat hukum, jadi suatu kaidah yang tidak ditentukan oleh badan legislatif bukanlah merupakan suatu kaidah, hakim dan kewenangan pengadilan hanya menerapkan undang-undang. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.²⁴

Hal menarik, apabila terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh mengemukakan :

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidak sempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.”²⁵

Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum yang bermazhab pada *Sociological Jurisprudence*, terkenal dengan teorinya yang menyatakan bahwa :

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 114.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

²⁵ Roeslan Saleh (dikutip dalam Bismar Siregar), *Kata Hatiku, Tentangmu*, Diandra Press, Jakarta, 2008, hlm. 121-122.

“Hukum adalah alat untuk memperbaiki (mereayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.²⁶

Kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.²⁷

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 113.

²⁷ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.²⁸

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.²⁹ Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³⁰

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa :

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”³¹

²⁸ Sarwono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, 2016, hlm. 7.

²⁹ Winardi, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1.

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

³¹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis : Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 21.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.³² Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.³³

2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”³⁴

³² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

³⁴ Pasal 1 angka (10), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.³⁵

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk,³⁶ seperti:

a) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.³⁷ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.³⁸

c) Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*)

³⁵ Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Jakarta, 2016, hlm. 1.

³⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 236.

³⁷ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.³⁹

d) **Konsiliasi**

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.⁴⁰

e) **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁴¹

c. **Teori Kesepakatan**

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.⁴²

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.”⁴³

Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat yaitu :

³⁹ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Nurnaningsih Armani, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴² Penjelasan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 214.

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat dinyatakannya kehendak pihak penerima.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁴⁴

Undang Undang mengatur suatu perjanjian atau kontrak dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat yakni syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal”.⁴⁵

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif); dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, Bandung, 2005, hlm. 76.

⁴⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 33.

obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.⁴⁶ Pasal 1320 KUH Perdata, mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu keabsahan kontrak. Keabsahan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.⁴⁷ Dalam Pasal 1321 KUH Perdata, yang lengkapnya berbunyi :



“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.⁴⁸

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

G. Kerangka Konseptual



Konseptual ini dibuat untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam batasan-batasan pada judul penelitian penulis, yaitu :

⁴⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 94.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 162.

⁴⁸ Pasal 1321, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁴⁹
2. Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan yang harus diikuti. Secara harfiah ia berarti “jalan ke sebuah mata air”. Ia bukan hanya jalan menuju keridhaan Allah yang Maha Agung, melainkan juga jalan yang diimani oleh seluruh kaum Muslimin sebagai jalan yang dibentangkan oleh Allah, Sang Pencipta itu sendiri, melalui utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW.⁵⁰
3. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁵¹
4. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan *require rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵²

⁴⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12.

⁵⁰ Abdur Rahman I., *Doi Inilah Syariah Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1991 hlm. 1.

⁵¹ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁵² Adiwarman Karim, *Loc. Cit.*

5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu.⁵⁴ Metode adalah proses⁵⁵ atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.⁵⁶ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁵⁷

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁸ Maka dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

⁵³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

⁵⁵ Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Seri Kuliah, UIR Press, Pekanbaru, 1996, hlm. 4.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 46.

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yang khususnya mempelajari atau meneliti akad pembiayaan murabahah nomor 1 yang diterbitkan oleh Notaris.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer data yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan akad pembiayaan murabahah.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Terdiri dari hasil-hasil penelitian tentang sengketa ekonomi syariah, buku-buku, jurnal, artikel hukum, dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.



3. Analisis Data dan Cara Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas perkara. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang mengaturnya. Dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya umum.⁵⁹



⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hal. 7.

